Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 953-958 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Konsep keadilan perspektif qs. An-nisa ayat 135 dan qs. Al-maidah ayat 8 terhadap tindak pidana korupsi

Imroatul Faizah
Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: imroatulfaizah2020@gmail.com

Kata Kunci:
Keadilan, korupsi, qs. an-nisa: 135, qs. al-maidah: 8, antikorupsi.

Keywords:
Justice, corruption, qs. an-nisa: 135, qs. al-maidah: 8, anti-corruption.

A B S T R A K

Indonesia menghadapi persoalan korupsi yang tak kunjung tuntas, di mana dampaknya bukan sekadar kerugian finansial negara, melainkan juga memperlemah tatanan pemerintahan sekaligus mengikis moralitas kolektif bangsa. Tulisan ini hadir untuk menelaah nilai-nilai keadilan yang termaktub dalam Al-Qur'an sebagai landasan etis dalam membangun mentalitas antikorupsi, dengan memusatkan perhatian pada penafsiran tematik QS. An-Nisa ayat 135 dan QS. Al-Maidah ayat 8. Metode yang diterapkan adalah studi kepustakaan berbasis tafsir maudhu'i atas kedua ayat dimaksud. Hasil telaah memperlihatkan bahwa QS. Al-Maidah ayat 8 menjadi acuan normatif agar aparatur penegak hukum dalam kasus korupsi senantiasa menjaga objektivitas, serta tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, sentimen pribadi, maupun fanatisme kelompok. Adapun QS. An-Nisa ayat 135 meletakkan fondasi yang kokoh guna memberantas nepotisme, sebab ayat ini mengharuskan tegaknya prinsip impartialitas hukum secara mutlak, bahkan ketika berhadapan dengan diri sendiri maupun keluarga terdekat. Secara menyeluruh, kedua ayat ini berperan dalam membentuk kecerdasan spiritual yang menjadi tameng dari dorongan koruptif seperti kecintaan berlebih terhadap hal duniawi (hubbud dunya). Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa penghayatan mendalam atas pesan keadilan dalam kedua ayat ini menjadi pilar utama dalam mewujudkan ekosistem hukum yang bersih, akuntabel, dan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat

A B S T R A C T

Corruption remains an unresolved challenge in Indonesia, inflicting damage not only upon state finances but also upon governmental integrity and the nation's collective moral fabric. This work seeks to explore the conception of justice embedded in the Qur'an as an ethical and moral compass for cultivating anti-corruption values, with a particular focus on thematic analysis of QS. An-Nisa verse 135 and QS. Al-Maidah verse 8. A library-based approach grounded in thematic Qur'anic interpretation (tafsir maudhu'i) is employed. The findings reveal that QS. Al-Maidah verse 8 serves as a normative guide directing law enforcement authorities to uphold objectivity in corruption cases, free from political pressures, personal biases, or group-based subjectivity. QS. An-Nisa verse 135, meanwhile, establishes a robust foundation for combating nepotism by insisting on unconditional legal impartiality—even when applied to oneself or close relatives. Taken together, both verses foster spiritual intelligence that shields individuals from corrupt impulses, including excessive attachment to worldly pursuits (hubbud dunya). It is concluded that deeply internalizing the justice principles conveyed by these two verses is fundamental to constructing a legal ecosystem that is clean, transparent, and capable of delivering genuine welfare for all members of society.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Korupsi hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan paling serius yang dihadapi Indonesia. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga melemahkan sistem pemerintahan, menghambat pembangunan nasional, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan penyelenggara negara. Berbagai upaya telah dilakukan melalui pembentukan regulasi, penguatan lembaga antikorupsi, hingga penegakan hukum yang lebih tegas. Namun demikian, praktik korupsi masih terus terjadi dengan berbagai bentuk dan modus operandi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan penguatan nilai moral, etika, dan spiritual sebagai fondasi pembentukan karakter antikorupsi (Faslah, 2026).

Dalam perspektif Islam, keadilan merupakan salah satu nilai fundamental yang menjadi dasar dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai prinsip universal yang wajib ditegakkan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, hubungan keluarga, status sosial, maupun tekanan politik. Nilai keadilan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga menjadi landasan moral dalam menjalankan amanah dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam karena mengandung unsur pengkhianatan terhadap amanah, penyalahgunaan wewenang, serta perampasan hak masyarakat.

Di antara ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan pentingnya keadilan adalah QS. Al-Maidah ayat 8 dan QS. An-Nisa ayat 135. Kedua ayat tersebut menegaskan kewajiban menegakkan keadilan secara objektif serta menjadi saksi yang jujur semata-mata karena Allah SWT. QS. Al-Maidah ayat 8 mengajarkan bahwa kebencian terhadap seseorang atau kelompok tidak boleh mendorong seseorang berlaku tidak adil, sedangkan QS. An-Nisa ayat 135 memerintahkan agar keadilan tetap ditegakkan sekalipun terhadap diri sendiri, orang tua, maupun kerabat dekat. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam mencegah praktik nepotisme, konflik kepentingan, diskriminasi hukum, dan penyalahgunaan kekuasaan yang masih menjadi tantangan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian mengenai konsep keadilan dalam Al-Qur'an sebenarnya telah banyak dilakukan. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada konsep keadilan secara umum atau kajian tafsir terhadap ayat tertentu tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan fenomena tindak pidana korupsi yang berkembang di Indonesia. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dalam QS. Al-Maidah ayat 8 dan QS. An-Nisa ayat 135 sebagai landasan etis dalam membangun budaya antikorupsi masih relatif terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan perspektif keislaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya internalisasi nilai keadilan dalam mencegah dan memberantas korupsi. Kajian ini diharapkan dapat

memperkaya khazanah tafsir tematik sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pendidikan antikorupsi berbasis nilai-nilai Al-Qur'an.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan konsep keadilan dalam perspektif Al-Qur'an sebagai kerangka analisis utama. Keadilan dipahami sebagai nilai moral yang menempatkan setiap individu pada posisi yang semestinya, menjunjung tinggi persamaan di hadapan hukum, serta menolak segala bentuk keberpihakan yang didasarkan pada hawa nafsu, kepentingan pribadi, maupun tekanan sosial. Perspektif ini dipadukan dengan konsep korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan amanah dan kekuasaan yang bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), serta menjaga kemaslahatan umum. Dengan kerangka tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana kandungan QS. Al-Maidah ayat 8 dan QS. An-Nisa ayat 135 dapat menjadi dasar normatif dalam membangun integritas individu maupun sistem penegakan hukum yang berkeadilan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan yang terkandung dalam QS. Al-Maidah ayat 8 dan QS. An-Nisa ayat 135 serta menjelaskan relevansinya terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melalui kajian tersebut diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai keadilan Al-Qur'an sebagai fondasi etis dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan masyarakat maupun pemerintahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer berupa Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Maidah ayat 8 dan QS. An-Nisa ayat 135 beserta kitab-kitab tafsir yang relevan. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas konsep keadilan, tafsir Al-Qur'an, dan tindak pidana korupsi. Teknik analisis data dilakukan menggunakan metode tafsir maudhu'i (tematik), yaitu dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema keadilan, kemudian dianalisis berdasarkan kandungan makna, konteks penafsiran, serta relevansinya terhadap fenomena korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui metode tersebut diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang sistematis mengenai kontribusi nilai-nilai keadilan Al-Qur'an dalam membangun sistem hukum yang bersih, adil, dan berintegritas.

Pembahasan

Keadilan merupakan bentuk dasar dari kata adil yang telah mengalami penambahan. Dalam ranah bahasa Inggris, "keadilan" diartikan menjadi "justice", yang juga berasal dari bahasa Latin "iustitia". Konsep "justice" mencakup tiga makna yang berbeda yaitu; Pertama, sebagai sifat yang menggambarkan kewajaran atau kesetaraan (justness), Kedua, sebagai tindakan konkret berupa pelaksanaan hukum dan penetapan hak beserta sanksinya (judicature), dan Ketiga merujuk pada individu, yaitu pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk menentukan syarat-syarat sebelum suatu kasus diajukan ke pengadilan. Sementara itu, istilah "adil" terdapat dua jenis keseimbangan (Kayan manggala, 2024). Dalam bahasa Arab, terdapat istilah al-'adlu yang merujuk kepada keseimbangan bersifat abstrak dan al-'idlu yang menggambarkan keseimbangan konkret yang dapat terlihat dari benda. Sebagai contoh, al-'adlu merujuk

pada keseimbangan antara bagian depan dan belakang saat mengangkat, sedangkan al-'idlu menggambarkan keseimbangan yang bersifat abstrak, tidak berwujud nyata, yang timbul dari kesetaraan antara manusia.

Secara konseptual, korupsi dapat dipahami sebagai perilaku penyelewengan wewenang atau jabatan yang dilakukan demi meraih keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak tertentu, dengan konsekuensi merugikan negara dan masyarakat luas. Dalam perspektif Islam, tindakan korupsi mencakup praktik suap, penggelapan, pengkhianatan, dan lain-lain. Menurut pandangan para ulama dalam syariat Islam, tindakan korupsi diartikan sebagai pengkhianatan serius terhadap kepercayaan masyarakat. Korupsi juga dapat dianggap sebagai pencurian dan perampokan. Selain itu, hibah yang diterima oleh pejabat dinyatakan haram karena termasuk dalam kategori korupsi, yang juga mencakup suap dan bertentangan dengan janji jabatan (Riyadi1 et al., 2025).

Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Qur'an memberikan gambaran nyata tentang urgensi penerapan keadilan, menghormati serta mengangkat derajat mereka yang bersikap adil, dan sekaligus mengecam dengan tegas setiap bentuk ketidakadilan . Al-Qur'an juga menekankan bahwa keadilan adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap insan dalam semua aspek kehidupannya (Nurlina Sari Ihsanniati & Thobroni, 2024). Keadilan merupakan nilai baik yang paling mendekatkan diri kepada ketakwaan, lantaran bersikap adil sejatinya merupakan cerminan nyata dari ketakwaan seseorang kepada Allah SWT. Hal ini termaktub dengan jelas dalam firman Allah pada QS. Al-Maidah Ayat 8:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil slah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 8)

Jika dikaitkan dengan tindakan korupsi pada QS. Al-Maidah ayat 8 berfungsi sebagai panduan agar penegakan hukum terhindar dari pengaruh politik, perasaan pribadi, dendam, atau subjektivitas kelompok. Seorang hakim tidak seharusnya memberikan keputusan bersalah kepada individu secara sembarangan hanya karena terdakwa tersebut adalah lawan politik atau tidak disukai (Hidayah & Nugroho, 2025). Di sisi lain, penegak hukum juga tidak boleh membiarkan rasa belas kasih yang tidak pada tempatnya atau keberpihakan kelompok menghalangi pemberian hukuman yang tegas bagi mereka yang terbukti melakukan korupsi dan terbukti merugikan uang rakyat (Morales Eguez, 2014). Pemahaman tentang keadilan yang praktis ini mengharuskan adanya sikap terbuka dan keadilan dalam proses hukum.Kemudian dalam kajian QS. An-Nisa' 4: Ayat 135 keadilan itu harus di tegakkan dan sebagai saksi yang jujur karena Allah (Saifullah et al., 2020). Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِا لْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَا لِدَيْنِ وَا لْاَ قْرَبِيْنَ ۚاِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَا للّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗفَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚوَاِ نْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِ نَّ اللّٰهَ كَا نَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 135). Kandungan dalam ayat tersebut mempunyai pondasi yang sangat kuat untuk melawan salah satu penyebab utama korupsi, yaitu nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan kelompok tertentu. Dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi, ayat ini menuntut adanya kebebasan dan ketidakberpihakan hukum yang sepenuhnya dari pihak-pihak yang menegakkan hukum (hakim, jaksa, penyidik) serta para saksi. Keadilan di dalam sistem peradilan pidana harus terhindar dari hawa nafsunya sendiri atau hawa nafsu untuk kepentingan kelompok. Dalam perkara korupsi, setiap pihak berwajib harus dianggap setara di hadapan mata hukum.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kajian terhadap QS. An-Nisa ayat 135 dan QS. Al-Maidah ayat 8, dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an merupakan landasan moral yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, hubungan keluarga, tekanan politik, maupun kebencian terhadap pihak tertentu. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat untuk menjunjung tinggi integritas, kejujuran, serta amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.Selain itu, penghayatan terhadap nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam kedua ayat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar penegakan hukum, tetapi juga sebagai pembentuk karakter antikorupsi yang berorientasi pada ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan secara konsisten diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang bersih, transparan, bebas dari praktik nepotisme, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adil dan berintegritas.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai konsep antikorupsi dalam Al-Qur'an dengan melibatkan lebih banyak ayat maupun perspektif tafsir dari berbagai ulama sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, diperlukan penelitian yang menghubungkan nilai-nilai keadilan Al-Qur'an dengan implementasinya dalam sistem hukum, pendidikan antikorupsi, dan kebijakan publik di Indonesia.Bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum, nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam QS. An-Nisa ayat 135 dan QS. Al-Maidah ayat 8 hendaknya dijadikan sebagai landasan etis dalam membangun budaya integritas. Internalisasi nilai keadilan melalui pendidikan karakter, pembinaan moral, dan penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan

korupsi serta mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih adil, bersih, dan sejahtera.

Daftar Pustaka

Faslah, R. (2026). *Pancasila kompas moral dan pendidikan anti korupsi*. PT. Afanin Media Utama. https://repository.uin-malang.ac.id/27461/

Hidayah, S., & Nugroho, A. S. (2025). Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Hukum Dan Analisis Keadilan Prosedural. *IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice*, *2*(1), 13–21.

Kayan manggala, B. (2024). *Al-Masail: Journal of Islamic Studies The Concept Of Justice In The Perspective Of Islam And Pancasila Kayan Manggala, Badruddin Magister Studi Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Indonesia PENDAHULUAN Kehidupan manusia klasik dan m*. *2*(2), 90–99.

Morales Eguez, I. T. (2014). Konsep Adil Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 8 Pada Kitab Tafsir Al-Munir. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, *5*(2), 40–51.

Nurlina Sari Ihsanniati, & Thobroni, A. Y. (2024). *Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an*. (June), 181–192. https://doi.org/10.30868/at.v9i01.6661

Riyadi1, S., Munip2, A., Junaidi3, A., Buaja4, T., Shaddiq5, S., Nining, & Andriani6. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Islam untuk Membangun Zona Integritas di Kalangan Mahasiswa Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. *6*(0), 167–186. https://repository.uin-malang.ac.id/13574/

Saifullah, Lutfi, M., & Azis, A. (2020). Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, *12*(1), 1–16. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579 https://repository.uin-malang.ac.id/8813/